

SKRIPSI

***STREAMING* TANPA PAJAK: STUDI PERPAJAKAN DIGITAL
ATAS NETFLIX DI INDONESIA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : PUTU GISTYA CANDRADARI
NIM : 2115654055**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

STREAMING TANPA PAJAK: STUDI PERPAJAKAN DIGITAL ATAS NETFLIX DI INDONESIA

Putu Gistya Candradari
2115654055

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi digital telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan global, termasuk di Indonesia. Salah satu isu utama adalah ketidakmampuan sistem perpajakan tradisional untuk menjangkau perusahaan digital asing seperti Netflix, yang memperoleh penghasilan dari konsumen Indonesia tanpa kehadiran fisik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kebijakan pemajakan digital yang adil dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Data diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan empat kelompok informan utama: otoritas pajak, akademisi pajak, praktisi pajak, dan pengguna aktif layanan Netflix. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, dibantu perangkat lunak NVivo 15, berdasarkan enam tahapan: pemilihan dan pemilahan manuskrip wawancara, pemilihan kata kunci, pembuatan kode data, pengembangan tema, interpretasi konseptual, dan pengembangan model konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah berhasil diterapkan secara administratif dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sisi konsumsi digital. Namun, mekanisme ini belum menyentuh aspek Pajak Penghasilan (PPh) karena keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang masih berlandaskan kehadiran fisik. Konsep *value creation*, teori kedaulatan negara, dan prinsip *Significant Economic Presence* (SEP) menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi domestik, edukasi konsumen, reformasi skema pemajakan melalui pendekatan ekonomi digital, serta keterlibatan aktif Indonesia dalam konsensus multilateral seperti Pilar 1 *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk mewujudkan sistem perpajakan digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Digital, Netflix, PPN PMSE, Bentuk Usaha Tetap (BUT), *Significant Economic Presence* (SEP)

STREAMING WITHOUT TAX: A STUDY OF DIGITAL TAXATION ON NETFLIX IN INDONESIA

Putu Gistya Candradari
2115654055

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The growth of the digital economy has created new challenges for the global tax system, including in Indonesia. One key issue is the inability of traditional tax systems to address foreign digital companies like Netflix, which generate revenue from Indonesian consumers without a physical presence. This study aims to formulate a fair and contextual digital tax policy model. This study uses a qualitative approach with an interpretive case study design. Data were obtained from semi-structured interviews with four key informant groups: tax authorities, tax academics, tax practitioners, and active Netflix users. The analysis technique used was thematic analysis, assisted by NVivo 15 software, based on six stages: selection of quotations, keyword selection, data coding, theme development, conceptualization, and development of conceptual model. The results show that the PMSE VAT has been successfully implemented administratively and contributes to state revenue from digital consumption. However, this mechanism has not yet addressed the Income Tax (PPh) aspect due to the limitations of the Permanent Establishment (PE) concept, which is still based on physical presence. The concept of value creation, the theory of state sovereignty, and the principle of Significant Economic Presence (SEP) form an important basis for formulating more equitable policies. This study recommends strengthening domestic regulations, educating consumers, reforming taxation schemes through a digital economy approach, and actively engaging Indonesia in multilateral consensus such as Pillar 1 of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to realize an inclusive, equitable, and sustainable digital tax system.

Keywords: *Digital Tax, Netflix, PMSE VAT, Permanent Establishment, Significant Economic Presence*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	14
C. Alur Pikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	22
D. Keabsahan Data.....	26
E. Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan	37
BAB V PENUTUP.....	55
A. Simpulan.....	55
B. Implikasi	57
C. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Pandangan Informan Penelitian.....	24
Tabel 3.2	Daftar Informan Penelitian.....	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	18
Gambar 3.1 Analisis Data.....	29
Gambar 4.1 Data NVivo <i>Hierarchy Chart</i>	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Wawancara	70
Lampiran 2: Surat Permohonan Wawancara	71
Lampiran 3: Surat Permohonan Wawancara	72
Lampiran 4: Surat Permohonan Wawancara	73
Lampiran 5: Pedoman Wawancara	74
Lampiran 6: Hasil Transkrip Wawancara	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui proses panjang revolusi digital pajak, saat ini pajak telah memulai babak baru dengan bertransformasi menjadi sistem yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel (Supriadi, 2024). Transformasi digital dalam perpajakan ini tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan ekonomi digital secara global, termasuk di Indonesia. Melalui penyebaran internet dan komunikasi seluler, teknologi telah menjadi atribut utama globalisasi (Limna et al., 2023; Rong, 2022; Sart, 2022). Sistem ekonomi digital diterapkan dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem ekonomi baru yang lebih efektif dan efisien (Limna et al., 2023). Masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses layanan, seperti melakukan transaksi secara digital.

Interaksi tatap muka antara pembeli dan penjual tidak lagi diperlukan saat ini, transaksi digital menyederhanakan seluruh proses jual beli transaksi. Perkembangan ekonomi digital ini ditandai dengan maraknya transaksi non tunai, salah satunya melalui penggunaan *e-wallet* dan *e-commerce*. *E-wallet* saat ini digunakan untuk mengakses pembayaran jual beli berbagai barang dan jasa secara formal termasuk *software*, *film*, *e-book*, dan lainnya, melalui *e-commerce* (Darmayasa dan Kumontoy, 2022; Shrestha et al., 2025; Syifa dan Tohang, 2020). Transformasi ini terlihat jelas ketika membandingkan dengan masa lalu. Masyarakat harus mengunjungi toko fisik, sedangkan sekarang semua bisa dilakukan secara *online* dengan satu klik. Dalam konteks ini, e-

commerce dan *e-wallet* telah menjadi pilar utama transformasi digital di berbagai sektor industri. Transaksi digital melalui *e-commerce* dan *e-wallet* turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan proyeksi *McKinsey Global Institute* (MGI) yang memperkirakan Indonesia akan menghasilkan USD 150 miliar pada tahun 2025 dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10% per tahun jika dapat memanfaatkan digitalisasi (McKinsey, 2016). Faktanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan pendapatan ekonomi digital berhasil meraup sebesar Rp 32,32 triliun rupiah per tanggal 31 Desember 2024 dalam Siaran Pers Nomor SP-1/2025 (DJP, 2025). Jumlah tersebut merupakan hasil dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak *crypto*, pajak *fintech* (P2P lending), dan pajak yang dipungut oleh pihak lain menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) atas transaksi yang melibatkan pembelian barang dan/atau jasa (DJP, 2025).

Hal ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi digital yang dilaporkan oleh DJP sejalan dengan temuan dalam riset *e-Conomy SEA 2024* oleh Google, Temasek, dan Bain dan Company, dengan data pertumbuhan yang stabil di tahun 2024 senilai 13% dari tahun 2023 (Google et al., 2024). Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peran aktif perusahaan teknologi besar yang memperluas operasional mereka ke berbagai daerah di Indonesia, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka akses pasar global bagi pelaku usaha skala kecil melalui pemanfaatan teknologi digital (Purba et al., 2025). Meskipun penerimaan pajak digital menunjukkan peningkatan signifikan, pertumbuhan

ini justru memunculkan tantangan baru, terutama dalam aspek regulasi dan perpajakan. Banyak perusahaan multinasional (*Multinational Enterprise*) yang kini menjalankan aktivitas ekonomi lintas negara tanpa memiliki kantor fisik di negara tujuan, dengan memanfaatkan situs web, aplikasi, atau platform digital sebagai media distribusi dan promosi (Darmayasa dan Partika, 2024; Jaman dan Pertiwi, 2023; Partika et al., 2024).

Salah satu contoh nyata tantangan ini adalah Netflix. Netflix adalah layanan *streaming* terbesar yang beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik. Netflix menjadi layanan *streaming* dengan jumlah pengguna di Indonesia diperkirakan mencapai delapan juta lebih. Pendekatan Netflix mirip dengan televisi karena menawarkan berbagai acara atau film terkini (Nurhalizah et al., 2023). Untuk mengakses dan mengunduh setiap acara tv atau film di platform digital Netflix pengguna hanya perlu membayar sejumlah uang yang telah ditentukan untuk menjadi anggota. Netflix diklasifikasikan sebagai layanan *Over The Top* (OTT) berdasarkan model bisnisnya. Istilah OTT ini mengacu pada media hiburan *online* yang materinya dapat diakses melalui internet daripada saluran televisi atau radio tradisional seperti: *Disney+ Hotstar*, *VIU*, *Amazon Prime Video*, *Catchplay+*, *HBO GO*, *Mola TV*, *Vidio*, dan lain-lain (Chatterjee et al., 2025; Lee dan Lee, 2025).

Ketidakhadiran fisik Netflix di Indonesia membuat sistem pemajakan gagal mengenakan pajak penghasilan. Di sinilah konsep *nexus rule* yang diusung *Organisation for Economic Co-operation and Development* OECD (2014) menjadi relevan, karena diungkapkan banyak perusahaan digital yang dapat

menghindari kewajiban pajak di negara tempat mereka beroperasi dengan memanfaatkan celah hukum dan struktur perusahaan yang kompleks (Darmayasa dan Sudarma, 2018; Ye dan Li, 2024). Hal ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pajak yang signifikan bagi negara terutama negara berkembang yang bergantung pada pajak untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Isu utama dari tantangan perpajakan di era digitalisasi ekonomi adalah bagaimana hak pemajakan atas penghasilan yang berasal dari transaksi lintas negara harus dialokasikan di masing-masing negara.

Upaya reformasi pajak digital melalui *nexus rule* ini sejalan dengan kerangka kerja OECD/G20 *Inclusive Framework on BEPS* Pilar 1, yang bertujuan mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan digital. *Nexus rule* dapat membantu negara-negara dalam menetapkan hak pemungutan pajak atas pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan digital, meskipun mereka tidak memiliki kehadiran fisik di negara tersebut. Selain itu, penerapan *nexus rule* juga sejalan dengan upaya global dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil di era ekonomi yang mengalami banyak peralihan. Memastikan bahwa setiap entitas yang mendapat manfaat dari pasar suatu negara yang berkontribusi pada sistem pajak lokal. *Nexus rule* diharapkan dapat menciptakan transparansi transaksi pajak digital dan mengurangi penghindaran pajak yang merugikan.

Relevansi penelitian ini semakin meningkat seiring perkembangan kebijakan pajak global, seperti kerangka kerja OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Pilar 1, yang bertujuan

mengurangi praktik penghindaran pajak melalui penggunaan negara-negara *tax haven* dan mereformasi konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT). Mengantisipasi hal tersebut, Indonesia telah menetapkan peraturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai langkah awal dalam pemajakan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (Cahyadi et al., 2021). Beberapa negara telah mengambil langkah unilateral dengan menerapkan *Digital Service Tax* (DST), *Gross-Based Withholding Taxes*, dan *Digital Permanent Establishments* untuk mengatasi permasalahan ini, tetapi Indonesia masih belum memiliki kebijakan serupa secara menyeluruh.

Perusahaan multinasional seperti Netflix, Google, Facebook, Spotify, dan lainnya secara konsisten tidak dikenai pajak secara optimal karena belum memadainya mekanisme regulasi untuk mengenakan pajak kepada perusahaan internasional berskala besar (Mahatma dan Abbas, 2023; Sentosa et al., 2025; Wandani dan Wijaya, 2023). Penelitian ini bertujuan menemukan skema atau kebijakan baru untuk pemajakan atas transaksi digital dengan fokus pada Netflix di Indonesia. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemungutan pajak sektor digital yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian latar belakang, permasalahan mengerucut pada pertumbuhan ekonomi digital yang menimbulkan tantangan dalam menentukan skema pemajakan yang adil untuk transaksi lintas batas. Peneliti tertarik untuk

melakukan analisis yang lebih teliti terkait platform Netflix yang telah beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik. Meskipun Netflix telah mematuhi kebijakan PPN PMSE, skema ini belum mencakup pajak penghasilan (PPh) akibat keterbatasan konsep BUT. Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang bagaimanakah mekanisme pemajakan yang optimal dapat diterapkan pada pendapatan Netflix, dengan mempertimbangkan efektivitas pemajakan yang berlaku saat ini dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pajak digital tersebut?

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya menghindari kesalahpahaman pembaca penelitian yang tidak fokus pada satu tema, pada bagian ini diuraikan batasan masalah yang memperjelas ruang lingkup dari masalah yang diteliti. Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan memfokuskan analisis pada isu pemajakan digital. Sebagai batasan metodologis, penelitian melibatkan empat kelompok informan utama: Otoritas Pajak, Akademisi Pajak, Praktisi Pajak, dan Pengguna Netflix, yang dipilih berdasarkan relevansi perspektif mereka. Fokus studi kasus pada Netflix dipilih karena platform ini merepresentasikan tantangan pemajakan digital tanpa kehadiran fisik, sekaligus menjadi subjek kebijakan PPN PMSE. Adapun penelitian tidak menghitung estimasi potensi pajak hilang karena keterbatasan data internal perusahaan, sehingga analisis difokuskan pada kebijakan dan persepsi pemangku kepentingan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pemerintah menghadapi tantangan dalam menarik pajak atas transaksi digital karena ketiadaan regulasi yang memadai dan adanya celah regulasi yang menghambat pengenaan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model perpajakan digital yang adil bagi Indonesia, khususnya untuk platform seperti Netflix. Adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat regulasi domestik dalam menghadapi tantangan pemajakan ekonomi digital, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam forum internasional seperti OECD. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memenuhi tujuan akademis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi berbagai pemangku kepentingan.

2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis yang sesuai dengan tujuan penelitian:

a. Manfaat Teoretis

Fenomena ini membentuk keadilan pajak global semakin menjadi perdebatan utama di berbagai negara, terutama dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital. Ketimpangan pemungutan pajak antara perusahaan digital multinasional dan bisnis konvensional semakin terlihat, mendorong banyak negara untuk mereformasi sistem perpajakannya. Penelitian ini akan membuka cakrawala dalam

literatur akademik maupun diskusi lanjut tentang pajak digital, khususnya pada platform layanan *streaming* seperti Netflix.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi *Multinational Enterprise (MNE)*

Sebagai kontribusi praktis, penelitian ini terutama bermanfaat bagi *Multinational Enterprise (MNE)* atau perusahaan multinasional, yang menghadapi kompleksitas perpajakan lintas negara. Studi ini menegaskan bahwa model bisnis digital tidak lagi memungkinkan MNE menghindari pajak hanya dengan alasan tidak memiliki kehadiran fisik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan panduan praktis bagi MNE dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai regulasi yang berlaku.

2) Bagi Otoritas Pajak

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pemajakan ekonomi digital, di mana sistem pajak nasional yang berbasis BUT konvensional tidak lagi memadai. Fakta bahwa perusahaan seperti Netflix dapat beroperasi tanpa kewajiban pajak penghasilan menunjukkan celah penghindaran pajak yang berpotensi pada kerugian pendapatan pajak. Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap tantangan tersebut, dengan menyajikan kerangka kebijakan yang dapat membantu DJP dalam dua aspek sekaligus dengan menutup celah penghindaran pajak dan

menciptakan lingkungan usaha yang setara antara bisnis digital dan konvensional.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai lembaga terapan pendidikan vokasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi seluruh Akademisi Politeknik Negeri Bali. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik yang memberikan studi kasus nyata, bahan sosialisasi atau pelatihan bagi mahasiswa dan berkontribusi dalam diskusi nasional mengenai pajak digital.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan studi lanjutan dengan variasi subjek penelitian. Bagi mahasiswa, temuan ini memberikan *insight* praktis tentang implikasi pajak digital pada layanan yang mereka gunakan. Lebih dari itu, pola penelitian ini dapat menjadi model untuk mengembangkan studi-studi serupa yang mengeksplorasi aspek berbeda dari ekonomi digital.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sampailah tulisan ini pada benang merah penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian berupa penemuan model atau skema perpajakan digital seperti Netflix yang adil bagi Indonesia. Peneliti menggunakan teori *The Four Maxim*, *State Sovereignty Theory*, OECD, dan Otoritas Pajak di Indonesia, dengan teknik analisis tematik, dapat disimpulkan merujuk pada pembahasan bahwa saat ini idealnya dilakukan melalui pendekatan penyempurnaan terhadap sistem yang sudah ada, bukan dengan mengganti secara keseluruhan sebagai solusi jangka pendek. PPN PMSE telah berhasil menjangkau perusahaan digital asing seperti Netflix dalam aspek konsumsi. Namun, kebijakan ini belum menyentuh Pajak Penghasilan (PPh) karena keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang masih berlandaskan kehadiran fisik.

Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan baru seperti *Significant Economic Presence* (SEP), yang memungkinkan pemajakan berbasis nilai ekonomi yang diciptakan di Indonesia, terlepas dari kehadiran fisik. Implementasi SEP memerlukan reformasi kerangka hukum domestik, termasuk revisi klausul dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta dukungan terhadap konsensus internasional seperti Pilar 1 OECD dan Pilar 2 OECD. Selain reformasi hukum, perlu adanya kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memunculkan presensi agar Netflix menghadirkan BUT di negara Indonesia,

dengan cara pemblokiran sementara akses Netflix di Indonesia. Komdigi tidak mampu untuk sepihak dalam menghentikan layanan OTT, namun ketika layanan OTT tersebut melanggar aturan yang berlaku dapat dilakukannya teguran, pemblokiran sementara dan lainnya sesuai aturan yang berlaku. Jika hal ini tidak mampu dalam menarik pajak digital dari pajak penghasilan, maka diperlukan opsi Pilar 2 OECD. Pilar 2 ini mengatur bagi perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan tahunan minimal 750 euro setara dengan Rp 12,5 triliun. Perusahaan multinasional yang memenuhi kriterianya akan dikenakan pajak minimum sebesar 15% dari pendapatan yang diperoleh di negara sumber.

Selain saran yang dipaparkan, edukasi publik juga penting untuk meningkatkan kesadaran pajak digital, sehingga masyarakat memahami kontribusi mereka sebagai konsumen sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Meskipun, PPN PMSE menjadi langkah awal yang positif, ketimpangan pemajakan masih terjadi karena Netflix sebagai perusahaan digital belum dikenai PPh secara optimal. Temuan ini mempertegas urgensi kebijakan pajak digital yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan di masa depan.

Dapat disimpulkan jika Indonesia tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku, namun bersikap fleksibel terhadap perkembangan ekonomi digital, Indonesia dapat memperkuat kebijakan PPN PMSE untuk menunggu kelanjutan dari konsensus global, tanpa menimbulkan konflik hukum atau mengganggu hubungan kerja sama internasional.

B. Implikasi

Penelitian ini digagas dan dipersembahkan untuk mengungkapkan skema perpajakan baru digital untuk layanan *streaming* Netflix. Terungkapnya hambatan dari peraturan yang menjadikan skema ini belum bisa dibentuk kuat, karena masing-masing informan mengatakan langkah dijalkannya PPN PMSE masih cukup untuk menarik pajak untuk layanan digital yang beredar saat ini. Walaupun dibidang baru permukaan, namun peningkatan penerimaan dari PPN PMSE ini meningkat tiap tahunnya, membuktikan bahwa adanya regulasi PPN PMSE ini sudah cukup akurat. Melihat dari peraturan domestik hingga luar, PPN PMSE menjadi jalan aman agar tidak terjadi keributan antara negara satu dan yang lainnya.

Berangkat dari implikasi teoretis menuju implikasi praktis, yang disajikan menjadi 5 (empat) bagian meliputi otoritas pajak, wajib pajak, akademisi pajak, praktisi pajak serta tambahan implikasi dari Komdigi. Pertama implikasi praktis bagi otoritas pajak, DJP dapat mempertimbangkan perumusan peraturan sehingga tidak ada celah perusahaan digital seperti Netflix tidak membayar sepeser apa pun pajak. Keterlibatan aktif dalam perundingan internasional juga diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana konsep-konsep OECD dikemukakan. Kedua implikasi bagi wajib pajak khususnya MNE, membuka cakrawala baru bahwa tidak ada celah lagi MNE untuk memperdaya peraturan lokal untuk tidak bisa dipajaki, karena diawasi dengan sangat penuh. Ketiga, bagi pihak akademisi sebagai jembatan teoretis dari skema pemajakan digital

untuk tetap selalu aktif dalam perkembangan dari segi peraturan nasional maupun internasional.

C. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, pengembangan studi lanjutan, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman publik terhadap isu perpajakan digital, khususnya terkait layanan *Over The Top* (OTT) seperti Netflix di Indonesia. Peneliti merumuskan saran yang ditujukan kepada empat pihak utama, yang disusun secara terstruktur sebagai berikut:

1. Otoritas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pemungut pajak di Indonesia diharapkan dapat terus memperkuat kebijakan dan infrastruktur yang mendukung pemajakan atas aktivitas ekonomi digital. Meskipun penerapan PPN PMSE telah menunjukkan hasil positif dalam menjangkau transaksi digital lintas negara, langkah selanjutnya yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan kerangka pemajakan atas penghasilan perusahaan digital asing.

DJP perlu melakukan evaluasi terhadap perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang masih mengandalkan konsep BUT konvensional, serta menjalin kerja sama lebih intensif dengan organisasi internasional seperti OECD dalam proses harmonisasi kebijakan

perpajakan digital global. Di sisi lain, peningkatan literasi dan edukasi publik mengenai pajak digital juga penting dilakukan, agar masyarakat sebagai konsumen memahami struktur biaya layanan digital yang mereka gunakan dan turut mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela. DJP disarankan segera menyusun pedoman internal terkait pemajakan digital berbasis SEP sebagai antisipasi keterlambatan Pilar 1 OECD.

2. Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai instansi yang memiliki tugas di bidang komunikasi dan digital diharapkan dapat menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya pengenaan Pajak Penghasilan atas layanan Over-The-Top (OTT) seperti Netflix. Bentuk kerja sama ini dapat mencakup pengawasan terhadap operasional OTT lintas negara, termasuk opsi penangguhan sementara akses layanan sebagai langkah penegakan hukum, hingga mendorong pemenuhan kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini berpotensi menghadapi tantangan pada aspek kekuatan diplomasi internasional, khususnya dalam bernegosiasi dengan negara asal perusahaan, seperti Amerika Serikat.

3. *Multinational Enterprise* (MNE)

Perusahaan digital asing yang memperoleh penghasilan dari pasar Indonesia, seperti Netflix dan platform *Over The Top* (OTT) lainnya,

diharapkan dapat menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan fiskal secara transparan dan bertanggung jawab. Meskipun saat ini pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) masih terkendala oleh batasan regulasi seperti ketiadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT), perusahaan sebaiknya tetap proaktif dalam menjalin komunikasi dengan otoritas pajak Indonesia serta bersedia mengikuti perkembangan kebijakan yang sedang dirumuskan. Selain itu, perusahaan digital juga disarankan untuk menyampaikan informasi biaya dan komponen pajak secara lebih terbuka kepada pengguna di Indonesia, guna mendorong transparansi dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kontribusi fiskal. Dengan bersikap kooperatif, perusahaan tidak hanya akan memperkuat reputasinya sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab, tetapi juga mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di era ekonomi digital global.

4. Politeknik Negeri Bali

Sebagai institusi pendidikan vokasi yang menyiapkan lulusan siap pakai di bidang akuntansi dan perpajakan, Politeknik Negeri Bali diharapkan dapat memperkuat kurikulum yang relevan dengan isu-isu perpajakan digital dan ekonomi global. Materi terkait perpajakan internasional, ekonomi digital, serta perkembangan kebijakan OECD perlu diintegrasikan dalam mata kuliah, baik secara teoritis maupun aplikatif, agar mahasiswa mampu menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Disarankan agar akademisi turut aktif dalam diskusi publik, forum ilmiah, dan kerja sama dengan otoritas perpajakan untuk

memberikan masukan berbasis riset. Dengan demikian, sinergi antara akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi digital lintas yurisdiksi.

5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada aspek kajian ketentuan penerapan Pilar 1 dan Pilar 2 OECD. Apabila penerapan Pilar 1 dan Pilar 2 tidak memberikan hasil yang optimal, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian terhadap opsi alternatif di luar cakupan kedua pilar tersebut. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, setara, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum di Indonesia.

Keterbatasan lainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus interpretatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pajak digital terhadap entitas luar negeri seperti Netflix. Selain itu, memperluas objek penelitian ke platform digital lain seperti Spotify, YouTube Premium, atau aplikasi *fintech* juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penyusunan kebijakan perpajakan digital yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2024). Purposive Sampling in Qualitative Research: A Framework For The Entire Journey. *Quality & Quantity*, 59, 1461–1479. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- Amoh, J. K., Ofori-Boateng, K., Nsor-Ambala, R., & Bugri Anarfo, E. (2023). Tax Efforts and Tax Evasion–Economic Development Nexus. Does Institutional Quality Matter? *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2243174>
- Apriliasari, V. (2022). OECD/G20 Two-Pillar Solution: Does It Promote Inter-Nation Equity? *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 342–356. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1826>
- Bodin, J., & Tooley, M. J. (1967). *Six Books of the Commonwealth*. Oxford: B. Blackwell.
- Bohio, M. A. (2024). Taxation of Digital Economy- a Cross-Country Comparison [Lincoln University College, Malaysia]. In *SSRN 5036459*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5036459>
- Bouncken, R. B., Czakon, W., & Schmitt, F. (2025). Purposeful Sampling and Saturation in Qualitative Research Methodologies: Recommendations and Review. *Review of Managerial Science*. <https://doi.org/10.1007/s11846-025-00881-2>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cahyadi, A., Dewi, S., Sugiharti, D. K., & Muttaqin, Z. (2021). Direct Tax for Digital Platform During the COVID-19 Pandemic: Study in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(2), 271–280. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.2.22>
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The Urgency of Reforming Indonesia's Tax Law in the Face of Economic Digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Chatterjee, D., Pati, S., Dhaigude, A. S., & Kamath, G. B. (2025). Examining The Acceptance Of Over-The-Top Services Among Young Consumers During Pandemic: A Multi-Theory Approach. *Cogent Business and Management*,

12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2439544>

- Darmayasa, I. N. (2022). The Fundamental Taxation Design of Digital Transaction. *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (ICAST-SS 2022)*, Atlantis P, 524–529. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_93
- Darmayasa, I. N., Diana, R., Othman, B., Tanggamani, V., & Hardika, N. S. (2024). Equality Principle in Designing Taxation International Digital Transactions : A Case Study of ASEAN. *International Conference on Sustainable Green Tourism Applied Science-Social Applied Science 2024 (ICoSTAS-SAS 2024)*., 2024. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2>
- Darmayasa, I. N., & Kumontoy, M. (2022). *Optimizing Income Tax and Value Added Tax on E-commerce Transaction*. LePALISSHE 2021: Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education, LePALISSHE 2021, August 3, 2021, Malang, Indonesia (p. 263). European Alliance for Innovation.
- Darmayasa, I. N., & Partika, I. D. M. (2024). Reconstruction Concept of The Meaning of Permanent Establishment Physical Presence for Tax Purposes. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 38–50. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.155>
- Darmayasa, I. N., & Sudarma, I. M. (2018). The Philosophy of Tat Twam Asi: The Foundation of Consciousness Regarding Post-Tax Amnesty (Cases in Indonesia). *JBFEM*, 1(2), 153–160.
- DJP. (2020). *Gelombang Pertama, Enam Perusahaan Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri*. Siaran Pers Nomor: SP-29/2020. https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-07/SP_29_Daftar_PMSE_Gelombang_1.pdf
- DJP. (2025). *Siaran Pers No. SP-1/2025 tentang Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: 32,32 Triliun*. Nomor SP-1/2025. <https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital>
- Duclos, J. Y. (2006). *Innis Lecture: Equity and Equality*. 39(4), 1073–1104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-5982.2006.00382>
- Frechette, J., Bitzas, V., Aubry, M., Kilpatrick, K., & Lavoie-Tremblay, M. (2020). Capturing Lived Experience: Methodological Considerations for Interpretive Phenomenological Inquiry. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–12. <https://doi.org/10.1177/1609406920907254>

- Geringer, S. (2021). National digital taxes—Lessons from Europe. *South African Journal of Accounting Research*, 35(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/10291954.2020.1727083>
- Google, TEMASEK, & BAIN & COMPANY. (2024). *e-Conomy SEA 2024: Perekonomian Digital Indonesia Akan Mencapai GMV \$90 miliar Pada Tahun 2024*. <https://blog.google/intl/id-id/e-conomy-sea-2024-perekonomian-digital-Indonesia-akan-mencapai-gmv-90-miliar-pada-tahun-2024/>
- Goundar, P. R. (2025). Researcher Positionality: Ways to Include it in a Qualitative Research Design. *International Journal of Qualitative Methods*, 24, 1–7. <https://doi.org/10.1177/16094069251321251>
- Höhne, J. K. (2023). Are respondents ready for audio and voice communication channels in online surveys? *International Journal of Social Research Methodology*, 26(3), 335–342. <https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1987121>
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.178>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101052. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Langley, A., & Meziani, N. (2020). Making Interviews Meaningful. *Journal of Applied Behavioral Science*, 56(3), 370–391. <https://doi.org/10.1177/0021886320937818>
- Lee, K. S., & Lee, S. Y. (2025). An Exploratory Study On The Perception Of The Over-The-Top (OTT) Industry Among Film and Media Production Major University Students: Utilizing The Q Methodology. *PLoS ONE*, 20(1 January), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314035>
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Limna, P., Kraiwanit, T., & Siripipatthanakul, S. (2023). The Growing Trend of Digital Economy: A Review Article. *International Journal of Computing Sciences Research*, 7, 1351–1361. <https://doi.org/10.25147/ijcsr.2017.001.1.106>

- Mahatma, M., & Abbas, Y. (2023). Evaluasi Pemajakan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi Digital yang Berasal dari Luar Negeri. *Owner*, 7(4), 3771–3782. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1704>
- Mavhandu-Mudzusi, A. H., Moyo, I., Mthombeni, A., Ndou, A., Mamabolo, L., Ngwenya, T., Marebane, T., & Netshapapame, T. (2022). WhatsApp as a Qualitative Data Collection Method in Descriptive Phenomenological Studies. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–9. <https://doi.org/10.1177/16094069221111124>
- McKinsey, I. (2016). *McKinsey & Company: Unlocking Indonesia's Digital Opportunity*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/unlocking-Indonesias-digital-opportunity>
- Naeem, M., & Ozuem, W. (2022). Understanding Misinformation And Rumors That Generated Panic Buying As A Social Practice During COVID-19 Pandemic: Evidence From Twitter, Youtube And Focus Group Interviews. *Information Technology & People*, 35(7), 2140–2166. <https://doi.org/10.1108/ITP-01-2021-0061>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22(October), 1–18. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- Nembe, J. K., & Idemudia, C. (2024). Designing Effective Policies To Address The Challenges Of Global Digital Tax Reforms. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 22(3), 1171–1183. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.3.1837>
- Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>
- Noer, S. J. F. A. (2025). Model Bisnis sebagai Mekanisme Penciptaan Nilai : Pendekatan Konseptual dan Implikasinya bagi Strategi Perusahaan Osterwalder dan Pigneur memperkenalkan kerangka kerja Business Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 11–14.
- Nurhalizah, A., Galang Asmara, M., & Minollah. (2023). Pengenaan Pajak Terhadap Netflix Sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri Pasca Berlakunya Regulasi Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1823–1834. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2550>

- OECD. (2014). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. In *Action 1 2015 Final Report*. (p. 198). <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>.
- OECD. (2023). Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar Two). In *OECD Publishing* (p. 91). <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/91a49ec3-en>.
- OECD. (2025). *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2025)*. Paris: OECD Publishing.
- Partika, I. D. M., Darmayasa, I. N., Ketut, N., Dewi, U., Wayan, N., & Apriani, L. (2024). Designing Digital Tax Scheme : Case Study on Booking . Com. *International Conference on Sustainable Green Tourism Applied Science-Social Applied Science 2024 (ICoSTAS-SAS 2024).*, 2024. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2>
- Pratt, M. G. (2025). On the Evolution of Qualitative Methods in Organizational Research. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 12, 109–131. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-111722-032953>
- Purba, D. S., Dwi Permatasari, P., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., Wulandari, S., Universitas,), Negeri, I., Utara, S., Muslim, U., & Al Washliyah, N. (2025). Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 126–139. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>
- Ramadayanti, E., Ramli, T. S., & Muttaqin, Z. (2022). Menelaah Aspek Yuridis Pajak E-Commerce Sebagai Langkah Efektif Optimalisasi Penerimaan Negara. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 105–117. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.50>
- Rong, K. (2022). Research Agenda For The Digital Economy. *Journal of Digital Economy*, 1(1), 20–31. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2022.08.004>
- Sanguineti, D., Cecilia, M., Guarin, A., Torres-García, A., & Martínez Gómez, M. (2025). Assessing Meaningful Interaction in Focus Group Discussions Conducted Over WhatsApp. *International Journal of Qualitative Methods*, 24, 1–14. <https://doi.org/10.1177/16094069251321599>

- Santos, K. da S., Ribeiro, M. C., de Queiroga, D. E. U., da Silva, I. A. P., & Ferreira, S. M. S. (2020). The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study. *Ciencia e Saude Coletiva*, 25(2), 655–664. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>
- Sart, G. (2022). Impact of Higher Education and Globalization on Sustainable Development in the New EU Member States. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su141911916>
- Sentosa, N., Darmayasa, I. N., Susanti, J., Putu, N., & Lina, M. (2025). Digital Economy and Taxation: Ensuring Fairness for Source Countries. *Global Business and Finance Review Digital Ec*, December. <https://doi.org/10.17549/gbfr.20xx.28.7>
- Shan, W., Simons, P., Singh, and D., & Eds. (2008). *Redefining sovereignty in international economic law*. Bloomsbury Publishing.
- Shrestha, S. K., Mahat, D., Neupane, D., & Karki, T. B. (2025). E-wallet usage and customer purchase intention: Understanding the mediating role of shopping satisfaction and E-wallet structure. *Multidisciplinary Reviews*, 8(3). <https://doi.org/10.31893/multirev.2025091>
- Sinaga, H. D. P., & Sa'adah, N. S. (2024). Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, 82–95.
- Smith, A. (1979). *The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith I: An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. (R.H. Campbell & A. S. Skinner (ed.)). Oxford University Press.
- Smith, A. (2014). *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*. The University of Adelaide.
- Supriadi, I. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Mengurangi Penyimpangan. *Journal Of Tax Policy, Economics, and Accounting*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.61261/muctj.v2i1.44>
- Suwardi, S. ., Budiandri, A., S., C., & A., G. N. (2020). Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus Di India, Perancis, Dan Australia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.971>
- Syifa, N., & Tohang, V. (2020). The Use Of E-Wallet System. *2020 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*,

August, 342–347. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech50083.2020.9211213>

- Tofan, A., & Trinaningsih, S. (2022). Analisis Perkembangan Pajak Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Di Indonesia. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4566>
- Wandani, F., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia. *Educoretax*, 3(2), 89–102. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i2.405>
- Whitney, C., & Evered, J. (2025). Dimensionalizing Data: Using the in Vivo, Collaborative, Proliferative, Metaphorical, and Graphic Modes of Dimensionalization as Techniques for Qualitative Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 24. <https://doi.org/10.1177/16094069251315396>
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109–125. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76>
- Wulandari, D. (2024). Kebijakan Pajak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Scientax*, 5(2), 220–238. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.768>
- Ye, Y., & Li, W. (2024). Digital Regulation And Multinational Tax Avoidance: Evidence From Common Reporting Standard. *Applied Economics Letters*, 1–5. <https://doi.org/10.1080/13504851.2024.2306188>

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI